



**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)
DAN
PT BISI INTERNATIONAL Tbk
TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN BENIH TANAMAN BAGI ANGGOTA IWAPI DI SELURUH
INDONESIA**

Nomor: 032/MoU/IWAPI-BISI/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan April Tahun 2025, bertempat di Taman Tanah Sareal kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)

Alamat : Jl. Kalipasir No.38, RT.1/RW.2, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

Diwakili oleh : Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA

Jabatan : Ketua Umum IWAPI

Selanjutnya dalam MoU ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA:

PT. BISI INTERNATIONAL Tbk

Alamat : Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM19, Desa Bringin Bendo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Diwakili oleh : Bapak Agus Saputra Wijaya

Jabatan : *President Seed & Agrochemical*

Selanjutnya dalam MoU ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka pemberdayaan anggota IWAPI di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih tanaman yang berkualitas dan kompetitif, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menjalinkan kerja sama strategis antara IWAPI dan PT. BISI INTERNATIONAL Tbk dalam mendukung kegiatan pertanian anggota IWAPI.

2. Memberikan akses kepada anggota IWAPI di seluruh DPD di Indonesia terhadap benih tanaman unggul dengan harga yang di sepakati.
3. Mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha pertanian di kalangan anggota IWAPI.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PIHAK KEDUA akan menyediakan benih tanaman unggul untuk anggota IWAPI sesuai daftar produk yang disepakati.
2. PIHAK PERTAMA akan mendata dan merekomendasikan anggota yang membutuhkan akses benih, serta menjadi penghubung antara anggota dan pihak kedua.
3. Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam edukasi, pelatihan, atau kegiatan promosi terkait produk pertanian.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh para pihak atau perwakilan resmi di daerah (DPD IWAPI dan cabang/distributor PT BISI).
2. PIHAK KEDUA akan menunjuk tim atau representatif untuk berkoordinasi langsung dengan DPP IWAPI dan DPD IWAPI
3. Setiap kesepakatan/kontrak antara anggota DPD IWAPI dengan Pihak Kedua atau kantor representatif pihak Kedua, harus diketahui/disetujui oleh Pihak Pertama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 5
KERAHASIAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kerja sama berlangsung.
2. Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

DITANDATANGANI DI :
PADA TANGGAL :

PIHAK PERTAMA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
(IWAPI)



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
PT. BISI INTERNATIONAL Tbk




Agus Saputra Wijaya
President Seed & Agrochemical

**PASAL 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

DITANDATANGANI DI :
PADA TANGGAL :

PIHAK PERTAMA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
(IWAPI)



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
PT. BISI INTERNATIONAL Tbk



Agus Saputra Wijaya
President Seed & Agrochemical